

URGENSI REAKTUALISASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Sakirman*

Abstrak: Secara substansi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi warga Indonesia khususnya umat Islam, pasal demi pasal perlu mendapat kajian serius terhadap aspek keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Jika dikontekstualisasikan dengan isu-isu global yang beredar akan kebutuhan umat Islam terhadap peraturan yang dapat mengakomodasi dan tidak mengekang kebutuhan umat Islam, undang-undang tersebut belum mengakomodir tujuan perkawinan. Dalam pasal 1 tujuan perkawinan disebutkan bersamaan dengan definisi perkawinan, kemudian dijelaskan lebih banyak pada penjelasan undang-undang tersebut. Kelemahan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada bab yang memuat pasal tentang sanksi atau ketentuan pidana seperti pada undang-undang lain. Rasionalisasinya, undang-undang tersebut sepenuhnya masalah perdata, tetapi apabila undang-undang tersebut dilanggar sedangkan sanksinya sangat ringan, tidak ada sama sekali, atau harus didukung oleh undang-undang lain untuk menghukum pelanggar, maka undang-undang tersebut tidak dapat menjamin tujuan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini akan mengurai tentang tujuan perkawinan dalam perundang-undangan perkawinan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam nash dan fiqh munakahat. Alhasil, reaktualisasi undang-undang perkawinan yang diterapkan sesuai dengan konteks Indonesia masih diperlukan untuk menangkal isu-isu global yang berkembang sehingga tujuan dalam perkawinan dapat tercapai.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan, keluarga, dan KHI

* Dosen STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, E-mail: sakirstainmetro@gmail.com

PENDAHULUAN

Disahkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi angin segar dan oase di tengah gurun protes beberapa organisasi besar terhadap pemerintah. Aktivis perempuan Indonesia khususnya kalangan muslim yang hak-haknya terkebiri oleh pemahaman konvensional tentang peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta pemahaman fiqh klasik yang cenderung patriarkis. Reaksi atas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat muslim seperti perkawinan di bawah umur, kawin paksa, talak serampangan¹ dan sebagainya, mendapatkan tanggapan positif dari pemegang kebijakan dengan lahirnya undang-undang tersebut.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan pengganti dan penyempurna dari undang-undang tentang perkawinan sebelumnya. Sebab, dalam pasal 3 ayat 2 diuraikan bahwa diperbolehkannya poligami. Pasal 43 ayat 1 tentang status anak di luar perkawinan, meskipun Mahkamah Konstitusi telah merevisi pasal tersebut, tetapi tidak ada peraturan lanjutan dan turunan pasal sebagai akibat langsung dari revisi tersebut. Pasal 11 yang mengatur *iddah* bagi perempuan tetapi tidak ada *iddah* bagi laki-laki. Pasal 34 yang menjelaskan bahwa urusan rumah tangga sepenuhnya urusan isteri. Pasal 2 ayat 1 dan 2 mengisyaratkan ketidakjelasan boleh tidaknya perkawinan beda agama dan pencatatannya (padahal kenyataannya perkawinan beda agama marak terjadi sekalipun secara sembunyi-sembunyi dan memanipulasi perundang-undangan dan hukum yang ada). Beberapa contoh pasal di atas merupakan bukti adanya ketidakadilan dalam urusan perkawinan. Dengan adanya ketidakadilan ini serta tidak adanya perundang-undangan lain yang mengatur, maka kajian akademik perlu dilakukan sebagai respon terhadap wujud keadilan sebagai *counter* dari semua unsur dalam perkawinan.

Konsepsi *nash* baik al-Qur`an dan hadist serta hukum turunannya (*fiqh munakahat*) mengatur secara detail semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan maupun sebelum maupun proses berlangsungnya dan setelah

¹ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 9.

perkawinan bahkan ketika menjalani bahtera rumah tangga dan segala konsekuensi-konsekuensinya. Tujuan perkawinan di kalangan umat muslim dan jaminan yang diberikan undang-undang perkawinan merupakan suatu keharusan untuk mengetahui apa tujuan-tujuan dalam pernikahan, apa motivasi orang-orang ketika ingin merajut tali perkawinan, apa tujuan *syari'* menganjurkan perkawinan dan apa tujuan/*illat* yang terkandung di dalamnya.²

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM STRUKTUR REGULASI

Dalam regulasi yang terpatri bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan falsafah pancasila dan cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, pemerintah memandang perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi semua warga negara Indonesia, sehingga dibuatlah undang-undang perkawinan tersebut.

Usaha pemerintah untuk membentuk undang-undang perkawinan telah dirintis sejak tahun 1950 melalui pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk oleh Menteri Agama dengan SP Nomor B/2/4299 tanggal 1-10-1950, diketahui oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Akhir tahun 1952, panitia yang sempat mengalami perubahan dan tambahan melalui SK Menteri Agama Nomor B/2/8315 tanggal 1-4-1951 telah berhasil menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan secara umum. Rancangan Undang-undang tersebut oleh golongan agama ditanggapi sebagai undang-undang yang bersifat umum, dan dikehendaki Rancangan Undang-undang Perkawinan menurut masing-masing agama.

Pada bulan Maret 1954, Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam telah disusun dan tanggal 19 Juni 1958 Rancangan Undang-undang Perkawinan tersebut diajukan ke DPR sebagai usulan inisiatif pemerintah. Namun bersamaan dengan itu, muncul Rancangan Undang-

² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 120

undang Perkawinan (Umum) atas usul inisiatif Ny. Sumari (PNI). Kedua Rancangan Undang-undang itu bertolak belakang, satu berdasarkan agama, dan yang lainnya berdasarkan faham sekuler.

Rancangan undang-undang perkawinan mendapatkan reaksi dari kalangan umat Islam, karena beberapa pasal yang bertentangan dengan hukum Islam, antara lain :³

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau atas ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (psl. 2 ayat 1).
- b. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (psl. 3 ayat (2)).
- c. Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dna keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan (psl. 11 ayat (2)).
- d. Bagi janda wanita ditetapkan jangka waktu tunggu 306 hari, kecuali kalau ternyata dia sedang mengandung, dalam hal mana waktu tunggu ditetapkan sampai 40 hari sesudah lahirnya anak (psl. 12 ayat 1)
- e. Suami isteri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih (psl. 62 ayat (1)).

Setelah melalui perdebatan yang hangat di DPR dan tanggapan yang panas dari masyarakat Islam terhadap RUU Perkawinan yang bersifat sekuler itu, akhirnya Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam pertemuannya telah membentuk konsensus, antara lain:

³ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani, 1996), 52

- a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun dirubah.
- b. Sebagai Konsekwensi dari punt 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau dirubah, tegasnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan (didrop).

Tanggal 22 Desember 1973 setelah mengalami perubahan dan amandemen, RUU Perkawinan disahkan oleh DPR menjadi UU, dan selanjutnya tanggal 2 Januari 1974 diundangkan oleh Presiden menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (LNRI 1974 Nomor 1). Berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan secara efektif Undang-undang Perkawinan dan berlaku tanggal 1 Oktober 1975 (psl. 49 Peraturan Pemerintah 9/1975).⁴

Salah satu undang-undang yang sudah disahkan, diundangkan, lalu dinyatakan berlaku adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala macam hal ikhwal tentang urusan perkawinan. Mulai dari syarat-syarat hingga kedudukan anak. Namun, pengaruh Islam di dalam ketentuan pasalnya begitu nyata. Ada peraturan di dalam al-Qur`an—sumber hukum Islam yang paling tinggi—yang tertera di dalam pasal undang-undang tersebut. Memang hal ini tidak terlepas dari fakta sejarah jika ditelusur dari proses pembentukannya.

Islam memang sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 masehi. Islam saat itu mulai mempengaruhi sistem hukum yang sudah lama berlaku di Indonesia—hukum adat—dengan cara Islamisasi melalui perdagangan dan perkawinan. Kemudian, hukum Barat—sistem Eropa Kontinental yang dibawa oleh Belanda dengan cara menjajah—mulai

⁴ *Ibid.*, h. 32

“berkunjung” ke Indonesia setelah Islam masuk. Mula-mula hukum Barat hanya diberlakukan terhadap orang-orang Belanda dan Eropa saja. Tetapi kemudian, dengan berbagai peraturan dan upaya, dinyatakan berlaku bagi orang Asia dan dianggap berlaku juga bagi orang Indonesia yang menundukkan dirinya pada hukum Barat dengan sukarela atau melakukan suatu perbuatan hukum tertentu di lapangan keuangan, perdagangan, dan ekonomi pada umumnya.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, deifinisi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan perakawinan itu sendiri sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut di atas telah diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. undang-undang ini berlaku untuk semua golongan penduduk dan warga negara. Jika dipelajari dengan seksama, tidak ada yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut adalah hasil ijtihad baru muslim Indonesia.

Dengan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”, teori resepsi atas teori iblis tumbang dan menemui ajalnya. Dengan undang-undang perkawinan hukum agama dalam hal ini hukum perkawinan Islam kedudukannya menjadi sederajat dengan hukum perkawinan adat dan hukum barat berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain peraturan di atas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tidak termasuk dalam perundang-undangan perkawinan yang dimaksud karena tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara hirarki, terdapat beberapa perundang-undangan perkawinan, yakni:

1. Undang-undang Dasar 1945, yakni Bab XA Pasal 28B: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
3. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946.
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶ *Ibid.*

5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
6. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain
8. Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah

KONSEP NASH TENTANG TUJUAN PERKAWINAN

Nash adalah teks al-Qur`an dan Sunnah. *Nash* menyebutkan beberapa tujuan dari perkawinan, di antaranya:

1. Mendapatkan keturunan dan anak.⁷
“Dan Dia (Allah) telah menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu, anak-anak dan cucu-cucu?. (An-Nahl:72).
“Nikahkan oleh kalian perempuan-perempuan yang pecinta dan peranak, maka sungguh aku berbangga dengan banyaknya kalian dari para Nabi di hari kiamat?” (H.R. Anas)
2. Menjalankan perintah *Syari'*:
“*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*“ (An-Nur:32)
3. Membentuk keluarga yang *mawaddah* dan *rahmah*:
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

⁷ Muhammad Ahmad Kan'an, *Tata Pergaulan Suami-Isteri* (Maktabah Al-Jihad: Yogyakarta, tt), 10-40.

kepadanya dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
(*Ar-Rum:21*)

KONSEP FIQH MUNAKAHAT TENTANG TUJUAN PERKAWINAN

Konsep fiqh munakahat tentang tujuan perkawinan tidak berbeda dengan konsep *nash*, karena tujuan perkawinan bukan masalah praktis dan dinamis yang dapat berubah sewaktu-waktu. Tujuan perkawinan selalu sama dari jaman Nabi sampai sekarang. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan di antara ulama mengenai tujuan perkawinan karena al-Qur`an dan Sunnah telah menyebutkan dengan jelas. Tujuan perkawinan dalam fiqh munakahat antara lain: memenuhi kebutuhan alamiah manusia,⁸ mewujudkan suatu keluarga dengan cinta kasih, memperoleh keturunan yang sah, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, memperbesar rasa tanggungjawab.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak masuk dalam perundang-undangan perkawinan dan tujuan adanya KHI adalah memberikan pegangan bagi hakim Pengadilan Agama, berdasarkan prinsip fiqh munakahat di Indonesia. Adapun tujuan perkawinan dalam KHI disebutkan dalam Bab II Pasal 3, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Ada tiga ketentuan undang-undang perkawinan yang banyak dilanggar yakni melangsungkan perkawinan dengan anak di bawah umur tanpa izin Pengadilan Agama (pasal 7 (1) dan (2)), melakukan pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (pasal 4 (1)), melaksanakan dan mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (pasal 2 (2)). Undang-undang perkawinan juga dalam penjelasannya secara eksplisit menegaskan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan dapat menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.

⁸ mam Al-Ghazali, *Menyingkap Rahasia Perkawinan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 27-28.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 15.

Sanksi dalam undang-undang perkawinan dapat ditafsirkan secara historis, yakni menafsirkan hukum dengan cara melacak sejarah hukumnya dan sejarah undang-undangnya. Sejarah hukum yang diselidiki adalah maksud hukum berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah undang-undangnya yang diselidiki ialah maksud pembentuk undang-undang pada waktu membentuk undang-undang tersebut.

Latarbelakang dan tujuan utama diundangkannya undang-undang perkawinan adalah dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, berdasarkan amanat sejarah tersebut, ketentuan tentang sanksi pidana dalam undang-undang perkawinan dapat ditafsirkan secara historis. Undang-undang Nomor 23/2002 dan undang-undang nomor 23/2004 pada hakikatnya memiliki satu misi dengan undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang perkawinan secara otomatis akan berakibat pada pelanggaran ketentuan kedua undang-undang dimaksud.

SUBSTANSI, MUSABBAB, DAN HIKMAH PERKAWINAN DALAM NASH

Substansi adalah inti utama dari sesuatu atau hakikat.¹⁰ Sedangkan *musabbab* (akibat) adalah sesuatu yang muncul karena adanya sebab. Akibat ada jika ada hukum yang ditimbulkannya.¹¹ Sedangkan hikmah adalah hasil yang mungkin diperoleh dari pelaksanaan hukum.¹² Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara substansi, *musabbab* dan hikmah. Sedangkan *illat* atau *sabab* adalah sesuatu yang oleh syara' dijadikan penanda atas suatu hukum syariah, sekiranya jika ada sesuatu itu maka hukum ada dan jika sesuatu itu tidak ada maka hukum juga tidak ada.¹³ Dengan demikian, *illat* atau *sabab* yang dimaksud

¹⁰ Alwi Hasan, dkk. 2003, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 414

¹¹ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994), 57.

¹² Mu'in Umar dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 123.

¹³ Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh...* 55.

di sini adalah perkawinan itu sendiri, jika perkawinan dilaksanakan maka akan timbul konsekuensi-konsekuensinya (*musabbab* atau hikmahnya).

Substansi, *musabbab* dan hikmah dari perkawinan sudah ada penjelasannya dalam nash, yakni:

1. Mencegah tersebarnya perzinahan dan penyakit menular:
“Wahai kaum Muhajirin, ada lima perkara, jika telah menimpa kalian, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah, semoga kalian terhindar darinya. Lima perkara itu ialah (1) Tidak merajalela praktek perzinahan pada suatu kaum sampai mereka berani berterus-terang melakukannya, melainkan akan terjangkit penyakit menular dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang lalu....” (H.R. Ibnu Majah)¹⁴
2. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan memelihara kehormatan wanita:
“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum, karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (H.R. Bukhari-Muslim)
3. Menjaga diri dari yang haram
“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, maka barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya itu benteng baginya?” (H.R. Bukhari-Muslim)
4. Meredam syahwat dan menyalurkannya pada sesuatu yang halal:
“Dan hubungan badan diantara kalian adalah shadaqah.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah mengapa seseorang yang menyalurkan syahwatnya mendapatkan pahala?” Beliau bersabda, “Tidakkah kalian ketahui, jika ia menyalurkannya pada sesuatu yang haram, maka ia akan

¹⁴ Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Baitul Afkar al-Dauliyah, tt), 432.

mendapatkan dosa? Adapun jika ia menyalurkannya pada yang sesuatu yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala”.

TINJAUAN KRITIS TENTANG UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Disahkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan kemajuan yang sangat besar bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, karena tidak ada perundang-undangan sebelumnya yang mengatur perkawinan secara khusus. Perjuangan para aktivis dan ulama mulai tahun 1928 yang dimulai dengan Kongres Wanita Indonesia dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan organisasi-organisasi Islam yang menilai keburukan dalam perkawinan Islam hingga akhirnya disahkan pada tahun 1974 kemudian disahkan keberlakuannya pada tahun 1975.¹⁵

Karena tidak ada perundang-undangan lain yang menjelaskan tujuan perkawinan selain undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka menurut undang-undang tersebut, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia sangat erat kaitannya dengan keturunan yang juga menjadi tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Tujuan perkawinan dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974, C.S.T Cansil menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan maka suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁷ Sosiologi memandang tujuan perkawinan sebagai fungsi keluarga.

¹⁵ Menurut Khoiruddin Nasution, keburukan itu antara lain; Suami berhak menahan isteri untuk tetap di rumah; Bahwa isteri wajib patuh kepada suami; Bahwa suami berhak memberikan pelajaran kepada isteri; Bahwa isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. Lihat: Khoiruddin Nasution, *Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), 285.

¹⁶ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Permendagri No. 12 Tahun 2010.

¹⁷ C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 225. Lihat juga penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika fungsi keluarga tercapai maka tujuan perkawinan akan tercapai. Ada tujuh fungsi keluarga menurut tinjauan sosiologi, yakni:¹⁸

1. Pengatur keturunan

Meskipun sebagian masyarakat tidak membatasi kehidupan seks di dalam perkawinan saja, tetapi semua orang setuju bahwa keluarga akan menjamin reproduksi. Karena fungsi reproduksi ini merupakan hakikat kelangsungan hidup dan dasar kehidupan sosial manusia. Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan, serta pemeliharaan pada hari tuanya.

2. Sosialisasi atau pendidikan

Yakni untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk personalitinya. Anak-anak lahir tanpa bekal sosial, agar si anak dapat berpartisipasi maka harus disosialisasikan oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, keluarga adalah perantara antara masyarakat luas dan individu. Kepribadian seseorang ditanamkan pada waktu muda dan sangat berpengaruh besar pada kepribadiannya adalah keluarga, terutama ibu.

3. Ekonomi atau unit produksi

Urusan-urusan pokok untuk menjalani kehidupan dilaksanakan keluarga sebagai unit produksi dengan pembagian kerja di antara anggota keluarga. Jadi, keluarga adalah unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi di mana semua anggota keluarga terlibat dalam kegiatan pekerjaan. Dengan adanya fungsi ekonomi maka hubungan antar anggota keluarga tidak hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi sebagai sebuah sistem hubungan kerja.

4. Pelindung

Yakni untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh satu keluarga. Dengan adanya negara, maka fungsi ini banyak diambil alih oleh instansi negara.

¹⁸ Suyanto J, Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Media Group), 214-217.

5. Penentuan status

Jika dalam sebuah masyarakat ada perbedaan status, maka keluarga akan mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota keluarganya, baik status itu didapat melalui perkawinan (seperti kawin dengan anak orang berdarah biru dsb) atau melalui kepercayaan masyarakat (seperti digelari sesepuh, kepala adat dsb).

6. Pemeliharaan

Keluarga berkewajiban memelihara anggotanya yang sakit, menderita dan tua. Fungsi ini berbeda-beda pada setiap masyarakat. Seiring dengan modernisasi, sebagian dari fungsi pemeliharaan ini mulai banyak diambil alih dan dilayani oleh lembaga masyarakat, seperti rumah sakit dan panti jompo.

7. Afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa dicintai. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenakalan yang serius adalah salah satu ciri khas anak yang tidak pernah mendapat perhatian dan kasih sayang. Selain itu, tidak adanya afeksi juga akan mengurangi kemampuan bayi untuk bertahan hidup.

URGENSI REAKTUALISASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur hal-hal praktis. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dikategorikan di dalamnya karena dasar hukumnya yang berupa Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. KHI diposisikan sebagai pedoman hakim dalam membuat keputusan atau diposisikan sebagai fiqh munakahat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan perkawinan menurut *nash* fiqh munakahat dan Undang-undan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara *nash* dan Undang-undan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hanya saja penyebutan tujuan perkawinan dalam Undang-undan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak sebanyak penyebutan dalam *nash* karena

ketika diberlakukan, maka Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat lain yang berstatus warga negara Indonesia, sedangkan *nash* hanya berlaku bagi umat Islam. Tujuan perkawinan menurut *nash* fiqh munakahat yakni (1) mendapatkan keturunan dan anak (2) menjalankan perintah *syari'* (3) membentuk keluarga yang *mawaddah* dan *rahmah* (4) memenuhi kebutuhan alamiah manusia, sudah terangkum dalam tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Akan tetapi, apakah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat menjamin tercapainya tujuan perkawinan, maka harus mengkaji undang-undang tersebut secara keseluruhan, pasal demi pasal. Ada tujuh fungsi keluarga yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan pada BAB II. Jika mengkaji Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka terdapat beberapa hal tentang tujuan perkawinan, yakni fungsi pengatur keturunan, fungsi penentuan status, fungsi afeksi, dan fungsi pemeliharaan. Akan tetapi untuk fungsi sosialisasi atau pendidikan, fungsi ekonomi atau unit produksi, dan fungsi pelindung masih dabatablel.

Pada fungsi sosialisasi dan ekonomi atau unit produksi, tidak ada pasal yang mengatur hak isteri dalam bersosialisasi, bekerja di luar rumah dan hak untuk berpendapat. Untuk fungsi pelindung, pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 menunjukkan tidak seimbang fungsi perlindungan dan kedudukan suami dan isteri dalam keluarga. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang dinilai diskriminasi dan tidak adil sehingga mempengaruhi tujuan perkawinan secara umum. Pasal 11 yang mengatur *iddah* bagi perempuan tetapi tidak ada *iddah* bagi laki-laki. Pasal 34 yang menjelaskan bahwa urusan rumah tangga sepenuhnya urusan isteri. Pasal 2 ayat 1 dan 2 mengisyaratkan ketidakjelasan boleh tidaknya perkawinan beda agama dan pencatatannya (padahal kenyataannya perkawinan beda agama marak terjadi sekalipun secara sembunyi-sembunyi dan memanipulasi perundang-undangan dan hukum yang ada). Pasal 39 ayat 2 Huruf F yang mengisyaratkan laki-laki lebih berkuasa dalam memutuskan tali perkawinan secara sepihak.

Dengan adanya beberapa fungsi keluarga yang tidak diakomodasi oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adanya

pasal-pasal kontroversial, dan ditambah dengan tidak adanya ketentuan sanksi atau sanksi yang ringan bagi pelanggarnya, maka patut dinilai bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum menjamin tercapainya tujuan perkawinan.

Dilihat dari kaca mata hukum selain kedua pasal tersebut, terdapat ketentuan lain yang memberikan celah bagi terjadinya pernikahan di bawah umur. Mislanya, *Pertama*, pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan tentang keadaan darurat. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak dikenal istilah perkawinan di bawah umur, yang ada hanya istilah *penyimpangan*, yaitu penyimpangan terhadap isi pasal 7 ayat 1 yang berbunyi menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Isi pasal ini memberi pemahaman bahwa ketika seorang anak laki-laki menikah pada usia 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun maka masyarakat mengkategorikannya sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Dan itu tidak diizinkan oleh Undang-undang kecuali dalam keadaan darurat dengan mempertimbangkan asas manfaat atau mudharat. Maksud keadaan darurat misalnya, perempuan hamil di luar nikah sebagai akibat pergaulan bebas maka Undang-undang memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut.

Dalam keadaan darurat seperti itu, orangtua atau wali dari pihak laki-laki atau perempuan diperbolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh mereka (orangtua atau wali) sendiri untuk dapat melakukan perkawinan. Ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 memang memberikan celah akan terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi, hal yang benar-benar harus diperhatikan adalah bahwa dispensasi hanya diberikan bilamana penyimpangan itu sudah terlanjur lakukan, seperti perkawinan antara pasangan yang di mana pihak perempuan telah mengandung di luar nikah. Maka pada saat itulah pengadilan berwenang memberikan dispensasi karena pertimbangan manfaat dan mudharat yaitu bila perempuan tidak dinikahkan maka nasibnya akan semakin buruk.

Kedua, dalam kaitannya dengan perwalian dan persetujuan. Pada dasarnya kawin paksa memang tidak diakui oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Kedua aturan tersebut sangat membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur khususnya bagi kaum perempuan. Ketentuan itu tertera dalam pasal 6 ayat 2 dan pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam perihal izin orangtua atau wali. Masalah izin orangtua ini berkaitan dengan konsep perwalian dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 14 dan pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam. Intinya menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Kesimpulannya seorang perempuan hanya diperbolehkan melakukan perkawinan bila telah mendapat izin dari walinya yang berarti juga terbukanya peluang bagi si wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan cara paksa. Akan tetapi untuk diingat ketentuan perwalian yang dimaksud pada pasal 14 dan 19 hanya untuk yang beragama Islam.

Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan syarat perwalian sebagai syarat wajib. Hukum adat dalam hal ini juga menentukan syarat tersebut sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan. Dalam hal pernikahan dini sangat mungkin terjadi. Permasalahan sosial semacam ini harus ditangani secara serius dengan melihat fakta yang ada di masyarakat. artinya permasalahan ini tidak cukup hanya ditangani dengan meminta pemerintah pusat mervisi Undang-undang Perkawinan sementara mengabaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Kalau pemerintah berhasil mengatasi faktor-faktor penyebab di atas, lambat laun kasus pernikahan di bawah umur akan teratasi dengan sendirinya. Menurut penulis, pendidikan merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Pendidikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjadikan masyarakat cerdas, menjadikan masyarakat berbudaya, menjadikan sosial, ekonomi, geografis tertata rapi, dan pendidikan menjadikan masyarakat mampu mengontrol biologisnya. Oleh karena itu pemerintah harus

meninjau ulang keberlakuan dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap aktualisasi perkawinan di Indonesia.

TEORI KONTEKSTUALISASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Terdapat tiga teori untuk proses kontekstualisasi perundang-undangan perkawinan, yakni:

1. Teori Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

2. Teori Maqasid al-Syari'ah

Syari'ah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia. *Maqasid al-syariah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan *mubah*, baik untuk individu, keluarga, maupun umat. *Maqasid* juga bisa disebut dengan *hikmah* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Karena setiap hukum yang disyari'atkan Allah, pasti terdapat hikmah.¹⁹Baik dimensi *dharuriyyat*, *hajjiyat*, dan

¹⁹ Yusuf al-Qaradlawi, *Fiqh Maqasid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 155.

tahsiniyat. *Dharuriyyat* meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal.

3. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia juga membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.²⁰

Teori keadilan dalam Islam pertama kali didiskusikan sebagai persoalan teologi tentang keadilan *ilahiyah* yang melahirkan dua mazhab yaitu: *mu`tazilah* dan *asy`ariyah*. Teori keadilan juga menjadi landasan utama dalam filsafat hukum Islam, khususnya dalam pembahasan *maqasid al-syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Teori maslahat di sini sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Imam al-Juwaini lalu dikembangkan oleh muridnya, Imam al-Gazali.²¹

Dengan teori sosialisasi, dapat ditelisik bahwa dalam kurun waktu hampir empat puluh tahun berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (1975-2012), nilai-nilai dalam masyarakat sudah berubah. Misalnya di pedesaan umumnya seorang suami menjadi kepala keluarga, namun karena perkembangan zaman dan adanya perubahan sosial budaya menjadikan adanya perubahan peranan dalam keluarga tersebut yaitu istri yang lebih tegas dan mampu menguasai, mengatur segala hal dari pada suaminya. Ketidakepahaman mengenai peran ini mengakibatkan banyak orang gagal dalam menjalankan peran mereka, karena standar lama sudah berubah dengan standar baru. Keseimbangan peran ini yang masih belum ditemukan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.

²⁰ Ahmad Zaenal Fanani, "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam", Makalah Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta, 19-20. Sumber: www.badilag.net.

²¹ *Ibid.*

Dengan teori *maqasid al-syari'ah*, dapat diketahui beberapa maksud, tujuan, atau hikmah perkawinan, yakni: (1) mencegah tersebarnya perzinahan dan penyakit menular, (2) menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan memelihara kehormatan wanita (3) menjaga diri dari yang haram, (4) meredam syahwat dan menyalurkannya pada sesuatu yang halal. Kemudian apakah UU No. 1 Tahun 1974 mengakomodasi beberapa tujuan tersebut? UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perzinahan, sehingga bisa dikatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 masih jauh dari kata sempurna.

Dengan teori keadilan, dapat diterapkan nilai-nilai keadilan berdasarkan perubahan nilai dalam masyarakat terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dapat mengakomodasi segala bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat yang mengharuskan undang-undang tersebut diamandemen.

PENUTUP

Sebagai penutup perlu dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, ada beberapa perundang-undangan perkawinan, tapi undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih komprehensif dibanding dengan perundang-undangan lain seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum karena KHI merupakan Instruksi Presiden dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. KHI diposisikan sebagai pedoman hakim dalam membuat keputusan atau dianggap sebagai fiqh munakahat Indonesia. *Kedua*, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjadi jaminan tercapainya tujuan perkawinan karena beberapa alasan, yakni (1) tidak mengakomodasi beberapa fungsi keluarga yang menjadi sarana tercapainya tujuan perkawinan, yakni fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi atau unit produksi, dan fungsi pelindung. (2) Ada beberapa pasal yang dinilai diskriminasi dan tidak adil sehingga mempengaruhi tujuan perkawinan secara umum. (3) Tidak adanya ketentuan sanksi atau sanksi yang ringan bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. *Ketiga*, perlunya adanya reaktualisasi dan kontekstualisasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

dengan mempertimbangkan tiga teori, yakni teori sosialisasi, teori *maqasid al-syari'ah*, dan teori keadilan. Sebuah keharusan untuk revisi/amandemen undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena banyak pasal-pasal di dalamnya yang diskriminatif dan tidak sejalan dengan perubahan nilai dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor, "*Istislah sebagai Metode Formulasi Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*", Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Cansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fanani, Ahmad Zaenal "*Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*", dalam www.badilag.net.
- Ghazali, al-, *Menyingkap Rahasia Perkawinan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Kan'an, Muhammad Ahmad, "*Tata Pergaulan Suami-Isteri*" Maktabah Al-Jihad: Yogyakarta, tt.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung : Refika Aditama, 2015
- Nasution, Khoiruddin *Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim* Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2004.
- Permendagri Nomor 12 Tahun 2010
- Qaradawi, Yusuf al- *Fiqih Maqasid Syariah* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2004.

Sakirman

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Suyanto, Dwi Narwoko *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* Jakarta: Kencana Media Group, 2004.

Umar, Mu'in dkk *Ushul Fiqh* Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Yazid, Muhammad bin *Sunan Ibnu Majah* Riyad: Baitul Afkar al-Dauliyah, tt.

Zaidan, Abdul Karim *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.

Alwi Hasan, dkk. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.